



P E N E T A P A N
Nomor 47/Pdt.P/2019/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas nama:

Lianny Valiandra, lahir di Blora, tanggal 19 Agustus 1954, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Bercak Asri RT 007 RW 003 Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso, Nomor : 47/Pdt.P/2019/PN Bdw, tertanggal 26 November 2019 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, Nomor : 47/Pdt.P/2019/PN Bdw, tertanggal 26 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara Pemohonan tersebut;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan para saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonan tanggal 25 November 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 26 November 2019 dalam Register Nomor 47/Pdt.P/2019/PN Bdw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Blora pada tanggal 19 Agustus 1954, dan tentang kelahiran tersebut telah diperoleh Akte Lahir Nomor : 41/1954 dari Kantor Catatan Sipil Blora tanggal 25 Juli 1960 dengan nama ; TJIOE Ay Liang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia, berdasarkan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) No. 252/1979 SPWN yang dikeluarkan di Surabaya, 24 November 1981;
- Bahwa di Surabaya pada tanggal 30 Oktober 1978 Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki - laki bernama : Lilik Sugeng, JO sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 07 November 1978 No. 367/1978;
- Bahwa Pemohon mempunyai kegiatan dalam sehari-hari selalu bergaul dengan masyarakat luas dan telah memakai nama Indonesia LIANNY VALIANDRA sebagaimana Surat Keterangan ganti nama dari Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tertanggal 26 Februari 1982 No. 116/22/Gt.Nm./1982 demikian juga dalam surat-surat seperti Kutipan Akte Perkawinan Pemohon tertanggal 07 November 1978 NO. 367/1978;
- Bahwa untuk keserasian diri dalam masyarakat Indonesia pada umumnya, Pemohon bermaksud untuk mengganti nama kecil Pemohon dari nama : AY LIANG dengan nama keluarga TJIOE diganti menjadi LIANNY VALIANDRA;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso agar berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :
 1. Menerima serta mengabulkan permohonan pemohon;
 2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama kecil Pemohon yang semula adalah AY LIANG dengan nama keluarga TJIOE diganti menjadi LIANNY VALIANDRA ;
 3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Bondowoso dalam tenggang waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kepada Kantor/Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk membuat catatan pinggir pada Kutipan Akte Kelahiran atas nama : TJIOE AY LIANG tertanggal 25 Juli 1960 No. 41/1954, untuk mengganti nama kecil Pemohon yang semula adalah AY LIANG dengan nama keluarga TJIOE diganti menjadi LIANNY VALIANDRA ;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri dan selanjutnya menyatakan tidak ada perubahan dalam Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata Bukti P-1 sampai dengan P-6 sesuai dengan aslinya, yaitu berupa :

1. P-1 : Fotokopi Surat Keterangan permohonan perubahan nama dari Walikota Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tertanggal 26 Februari 1982 No. 116/II/Gt.Nm./1982 atas nama Lainny Valiandra ;
2. P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lianny Valiandra dengan NIK: 3511155908540001, tanggal 29 Januari 2013 ;
3. P-3 : Fotokopi Kutipan Akte Perkawinan No.367/1978 antara Lilik Sugeng dengan Tjioe, Ay Liang yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Indonesia / Indonesia Nasrani Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 7 Nopember 1978;
4. P-4 : Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Lilik Sugeng Nomor 3511151005022911 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso tanggal 20 Januari 2016;
5. P-5 : Fotokopi Surat Keterangan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia No.252/1979SPWN.- atas nama Ny. Lilik Soegeng terlahir Tjioe Ay Liang yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 Oktober 1979;
6. P-6 : Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran untuk Golongan Tionghoa Nomor 41/1954 atas nama Tjioe, Ay Liang lahir pada tanggal 19-8- 1954, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Blora tanggal 25 Juli 1960;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut di atas telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Sri Lestari, dengan berjanji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon sudah berwarganegara Indonesia sejak lama mengikuti suami yang telah lebih dahulu berkewarganegaraan Indonesia ;
- Bahwa setahu saksi nama Indonesia Pemohon adalah Lianny Valiandra sedangkan nama cina Pemohon adalah Tjioe Ay Liang;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini mengganti nama cina menjadi nama Indonesia agar lebih selaras dalam pergaulan dan untuk pembuatan dokumen –dokumen ;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama Lilik Soegeng;
- Bahwa untuk KTP dan KK Pemohon telah menggunakan nama Lianny Valiandra ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

2. Ester Linawati, dengan berjanji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah mengenal Pemohon ;
- Bahwa Pemohon sudah berwarganegara Indonesia sejak lama mengikuti suami yang telah lebih dahulu berkewarganegaraan Indonesia ;
- Bahwa setahu saksi nama Indonesia Pemohon adalah Lianny Valiandra sedangkan nama cina Pemohon adalah Tjioe Ay Liang;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini mengganti nama cina menjadi nama Indonesia agar lebih selaras dalam pergaulan dan untuk pembuatan dokumen –dokumen ;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama Lilik Soegeng;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk KTP dan KK Pemohon telah menggunakan nama Lianny Valiandra ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan, dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan syarat formil dari permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Adminitrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II, Edisi 2007 halaman 43 disebutkan "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon";

Menimbang, bahwa pada intinya Pemohon memohon untuk mengganti nama kecil Pemohon yang semula TJIOE AY LIANG menjadi LIANNY VALIANDRA;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon dan surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 yaitu berupa : 1. Surat Keterangan tentang perubahan nama Pemohon, 2. Kartu Tanda Penduduk Pemohon, 3. Akte Perkawinan Pemohon, 4. Kartu Keluarga Pemohon, 5. Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia milik Pemohon, 6. Akte Kelahiran Pemohon, dan 2 (dua) orang saksi yaitu Sri Lestari dan Ester Linawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lianny Valiandra bertempat tinggal di Desa Bercak Asri RT 007 RW 003 Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso, tempat tinggal tersebut merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bondowoso, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Bondowoso berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan dikuatkan dalam ketentuan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, telah memberikan landasan dan kedudukan hukum kepada masyarakat yang ingin mengubah namanya untuk mengajukan permohonan perubahan nama kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim menilai alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan perubahan namanya cukup beralasan hukum dan bukanlah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan maupun norma-norma yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum permohonan Pemohon angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan Penetapan Pengadilan Negeri mengenai perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan penetapan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan Penetapan ini, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Tingkat II Kabupaten Bondowoso, agar dibuatkan catatan pinggir tentang perubahan namanya tersebut menjadi Lianny Valiandra pada Register Akta Pencatatan Sipil dan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Pencatatan Sipil, sehingga dengan demikian petitem angka 3 Permohonan ini patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan dalam Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama kecil Pemohon yang semula adalah **AY LIANG** dengan nama keluarga **TJIOE** diganti menjadi **LIANNY VALIANDRA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Bondowoso dalam tenggang waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kepada Kantor/Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk membuat catatan pinggir pada Kutipan Akte Kelahiran atas nama : TJIOE AY LIANG tertanggal 25 Juli 1960 Nomor : 41 Tahun 1954, untuk mengganti nama kecil Pemohon yang semula adalah AY LIANG dengan nama keluarga TJIOE diganti menjadi LIANNY VALIANDRA;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.116.000,00 (Seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 oleh Daniel Mario, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 47/Pdt.P/2019/PN Bdw tanggal 26 November 2019, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Wiwik Sutjiati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Wiwik Sutjiati, S.H.

Daniel Mario, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2.....B	:	Rp 50.000,00;
biaya ATK	:	
3.....S	:	Rp 20.000,00;
umpah	:	
4.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi	:	
5.....M	:	Rp 6.000,00;
aterai	:	
Jumlah	:	<u>Rp 116.000,00;</u>
		(seratus enam belas ribu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)